

Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Saeful Anwar¹, Arif Rohman Hakim², Diana Magfiroh³, Ade Fitria Fatimah⁴

Institut Islam Kuningan, Indonesia^{1,2}

Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Indonesia³

Universitas Gadjah Mada, Indonesia⁴

Email : ghopul93@gmail.com¹, arifrohman@staiku.ac.id², dianamagfiroh0002@gmail.com³,
adefitriafatimah@mail.ugm.ac.id⁴

ABSTRACT

KEYWORDS

sharia accounting;
accountability principle;
socio-economic justice;
islamic business ethic

ARTICLE INFO

Accepted: 2026-01-15

Revised: 2026-02-04

Approved: 2026-03-25

Conventional accounting practices often confine financial information to technical and material dimensions, while growing attention to business ethics increases demand for reporting that is fair, transparent, and accountable, particularly in Indonesia as a Muslim-majority country. This study aims to examine the principles of Sharia accounting and their relevance as financial-recording guidance oriented toward worship, social responsibility, and stakeholder fairness. Using qualitative library research, the study reviews secondary sources comprising Sharia accounting books, reputable national journals, legislation, and classical texts on Islamic economic philosophy. Data were collected through documentation and analyzed using content analysis through data reduction, open coding, thematic categorization, interpretation, and source triangulation. The findings identify accountability, justice, and truth as fundamental principles, supported by amanah and operational principles of Mishdaqiah, Diqqah, Tauqit, neutrality, and Tibyan, rooted in the Quran and Hadith. Tawhid and Nubuwwah direct accounting toward Al-Falah and connect technical reporting with spiritual and social obligations. Within Indonesia's dual banking system, these principles are relevant to humanistic, emancipatory, and transcendental governance. The study implies that Sharia accounting provides an ethical framework that may address limitations in conventional reporting by strengthening accurate, timely, transparent, and equitable financial information for stakeholders, while retaining its normative foundation and conceptual contribution.

ABSTRAK

Kata Kunci:

akuntansi syariah;
prinsip
pertanggungjawaban;
keadilan sosial-
ekonomi; etika bisnis
islam

Praktik akuntansi konvensional sering membatasi informasi keuangan pada dimensi teknis dan material, sedangkan meningkatnya perhatian terhadap etika bisnis menegaskan kebutuhan pelaporan yang adil, transparan, dan akuntabel, khususnya di Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip akuntansi syariah dan relevansinya sebagai pedoman pencatatan keuangan yang berorientasi pada ibadah, tanggung jawab sosial, dan keadilan pemangku kepentingan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka ini menggunakan data sekunder berupa buku akuntansi syariah, jurnal nasional bereputasi, peraturan perundang-

undangan, dan naskah klasik mengenai filsafat ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi melalui reduksi data, pengodean terbuka, kategorisasi tematik, interpretasi, serta triangulasi sumber. Hasil kajian mengidentifikasi pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran sebagai prinsip fundamental, didukung amanah serta prinsip operasional mishdaqiah, diqqah, tauqit, netralitas, dan tibyan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tauhid dan Nubuwwah mengarahkan akuntansi menuju Al-Falah serta menghubungkan pelaporan teknis dengan kewajiban spiritual dan sosial. Dalam sistem perbankan ganda Indonesia, prinsip tersebut relevan bagi tata kelola humanis, emansipatoris, dan transendental. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa akuntansi syariah menyediakan kerangka etis yang dapat mengatasi keterbatasan pelaporan konvensional melalui informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mempertahankan landasan normatif dan kontribusi konseptual penelitian.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya akuntansi merupakan sebuah seni pencatatan keuangan yang memberikan informasi tertentu bagi para pihak yang membutuhkan (R. Hasibuan et al., 2022). Informasi tersebut berisi tentang segala transaksi yang bersangkutan dengan keuangan atau ekonomi dalam sebuah organisasi maupun instansi atau yang biasa disebut dengan entitas dalam akuntansi. Penyajian informasi tersebut tidak semata-mata langsung dicatat tanpa pengidentifikasian, pengukuran dan komunikasi terkait informasi ekonomi (Zamzami et al., 2021). Informasi yang dihasilkan juga merupakan gambaran keadaan perusahaan khususnya perihal keuangan. Hal itu dilakukan agar informasi yang disajikan dapat berguna untuk dasar analisis pengambilan keputusan.

Singkatnya tujuan pokok dari akuntansi adalah menyajikan sebuah informasi dengan bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pemilik atau pimpinan perusahaan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan akan laporan keuangan tersebut (Herawati, 2019). Pihak lain yang dimaksud adalah mereka yang membutuhkan informasi keuangan untuk melihat keadaan dan prospek perusahaan. Pihak yang membutuhkan informasi keuangan dapat berasal dari dalam perusahaan (*Internal*) maupun pihak dari luar perusahaan (*Eksternal*) (Rawung & Moroki, 2023).

Pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan dari dalam perusahaan (*internal*) adalah manajer dan pimpinan perusahaan. Manajer dan pimpinan perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk melihat kinerja masing-masing bagian dalam perusahaan. Dalam informasi akuntansi juga dapat dilihat terkait dengan tanggung jawab setiap bagian. Informasi akuntansi yang cepat dan akurat akan memudahkan pihak manajer maupun pimpinan perusahaan mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan (Rawung & Moroki, 2023).

Pihak bank atau kreditur, pemegang saham (*investor*), calon investor, badan pemerintah, karyawan atau kelompok masyarakat tertentu merupakan pihak-pihak dari luar perusahaan (*eksternal*) yang berkepentingan akan informasi akuntansi perusahaan. Pihak bank atau pemberi

kredit menggunakan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pinjaman serta sebagai landasan untuk memantau kondisi perusahaan sebagai jaminan bagi mereka atas kepentingan mereka sendiri.

Pemegang saham dan calon investor berhak mengetahui perkembangan dan kondisi perusahaan melalui laporan keuangan. Pimpinan perusahaan memberikan laporan keuangan kepada para pemegang saham sebagai bentuk laporan formal atas kepercayaan yang diberikan oleh *investor*. Selanjutnya badan pemerintah berkepentingan dalam hal kepatuhan atas aturan yang ditetapkan misalkan pemenuhan kewajiban pajak. Sedangkan untuk karyawan sendiri informasi akuntansi dibutuhkan untuk mengetahui stabilitas perusahaan dan keuntungan yang mungkin dapat dinikmati karyawan tersebut (Rawung & Moroki, 2023).

Teori akuntansi yang berjalan dibanyaknya negara merupakan teori akuntansi yang dengan konsep konvensional. Konsep ini bisa disebut konsep yang umum yang diperbolehkan untuk dianut oleh umat atau negara manapun. Namun beberapa negara Islam memberikan usulan untuk membangun konsep akuntansi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam pun tidak luput untuk ikut menerapkan konsep syariah ini.

Perkembangan penerapan konsep syariah ini juga berlaku untuk teori akuntansi dan disebut dengan akuntansi syariah. Akuntansi syariah sendiri memberikan arti bahwa penerapan aturan dan konsep akuntansi yang dijalankan bukan hanya sesuai dengan konsep ekonomi namun juga berlandaskan pada al-quran dan hadist. Akuntansi syariah menerapkan aturan Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi dan akuntansi. Mungkin akan banyak pertanyaan, seperti apa akuntansi syariah itu? Apa dasar dari peneraan akuntansi syariah? Apa saja prinsip akuntansi syariah tersebut? Untuk mari kita bahas sedikit mengenai akuntansi Syariah

Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi kajian ini bukan terletak pada teknik pencatatan itu sendiri, melainkan pada keterbatasan paradigma akuntansi konvensional yang cenderung mereduksi informasi keuangan pada dimensi materialistik dan berorientasi laba semata. Di tataran global, sejumlah skandal pelaporan keuangan pada perusahaan besar memperlihatkan rapuhnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam sistem yang berlaku (Wijaya dan Firmansyah, 2022). Di Indonesia, persoalan tersebut memperoleh konteks yang khas karena mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga terdapat kesenjangan antara nilai-nilai keimanan yang dianut masyarakat dengan sistem pelaporan yang belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi keadilan sosial dan spiritual (Fadhilatunisa et al., 2020; Mafikah et al., 2023). Kondisi inilah yang menjadikan kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel sebagai persoalan yang mendesak untuk dikaji.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji akuntansi syariah dari sudut pandang yang beragam. Apriyanti (2017) menyoroti kesenjangan antara teori dan praktik akuntansi syariah, namun belum menaunkannya secara sistematis dengan prinsip-prinsip normatif turunan Al-Quran dan Hadis. Mafikah et al. (2023) menelaah perspektif dan penerapan akuntansi syariah secara umum, sementara Rabiahaladawiyah dan Wirman (2023) memusatkan perhatian pada dinamika pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah di Indonesia.

Adapun Hasibuan dan Salman (2022) memetakan arah riset akuntansi syariah dan menemukan bahwa kajian yang mengintegrasikan prinsip fundamental dengan prinsip operasional secara utuh masih terbatas. Perbandingan atas studi-studi tersebut memperlihatkan

adanya celah penelitian (research gap): kajian yang ada cenderung membahas prinsip akuntansi syariah secara parsial dan deskriptif, serta belum menyajikan sintesis yang menghubungkan prinsip inti (pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran) dengan prinsip operasional (mishdaqiah, diqqah, tauqit, dan tibyan) dalam satu kerangka konseptual yang koheren.

Berangkat dari celah tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menyusun sintesis konseptual yang mengintegrasikan prinsip inti dan prinsip operasional akuntansi syariah sebagaimana dirumuskan oleh Khadafi (2017) dan Akmal et al. (2023) ke dalam satu bangunan argumen yang menempatkan pencatatan akuntansi tidak sekadar sebagai aktivitas teknis, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah (hablun minallah) sekaligus kepada sesama manusia (hablun minannas). Dengan demikian, penelitian ini tidak mengulang pembahasan prinsip secara terpisah, tetapi menawarkan penataan relasional antarprinsip yang selama ini belum ditegaskan dalam literatur yang dirujuk.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) apa landasan normatif akuntansi syariah dalam Al-Quran dan Hadis; (2) apa saja prinsip fundamental dan operasional yang membangun akuntansi syariah; serta (3) bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut bagi praktik pelaporan keuangan yang adil dan akuntabel. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip akuntansi syariah beserta relevansinya sebagai instrumen pencatatan keuangan yang berorientasi ibadah dan tanggung jawab sosial.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkuat kerangka konseptual akuntansi syariah sebagai ilmu sosial profetik (Handayani dan Probawulan, 2020). Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akuntan, auditor, dan entitas bisnis dalam menyusun laporan keuangan yang menjunjung keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun implikasinya, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan tata kelola dan pelaporan keuangan syariah, khususnya dalam kerangka sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia (Isnaini et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran literatur komprehensif, mencakup buku-buku referensi akuntansi syariah, jurnal ilmiah nasional bereputasi, peraturan perundang-undangan, serta naskah-naskah klasik yang berkaitan dengan filsafat ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah, mencatat, dan mengekstraksi informasi dari sumber terpilih dengan menggunakan pedoman ekstraksi yang memuat identitas sumber, konsep kunci, dan kutipan yang relevan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan sistematis: pertama, reduksi data dengan memilah informasi yang relevan; kedua, pengodean terbuka (open coding) terhadap satuan makna yang muncul dari teks; ketiga, kategorisasi kode ke dalam tema utama, yakni prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran, serta prinsip operasional mishdaqiah, diqqah, tauqit, dan tibyan; dan keempat, penafsiran serta penarikan kesimpulan dengan menyandingkan pandangan berbagai ahli (triangulasi sumber). Prosedur yang sistematis ini dimaksudkan agar proses penelitian bersifat transparan dan dapat ditelusuri kembali secara akademik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengategorikan, dan menginterpretasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah berdasarkan dalil-dalil normatif Al-Quran dan Hadist, serta mengontekstualisasikannya dengan praktik ekonomi modern. Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sistematis dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi dari literatur yang relevan dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

Data yang telah terpilih kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk menggambarkan bagaimana konsep akuntansi syariah sebagai ilmu sosial profetik diimplementasikan dalam entitas bisnis. Sebagaimana ditegaskan oleh Harahap (2016), "Akuntansi Syariah bukan sekadar teknik pencatatan, melainkan instrumen pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang menuntut kejujuran (*shiddiq*), kepercayaan (*amanah*), dan keadilan (*'adl*) dalam setiap transaksi ekonomi." Berdasarkan kerangka tersebut, peneliti melakukan verifikasi dengan menyandingkan teori-teori dari berbagai ahli untuk menyimpulkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan praktik akuntansi yang lebih etis dan transparan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Syariah di Indonesia

Berbicara mengenai pemerintahan, Indonesia adalah negara yang menganut *Dual Banking System* yaitu konvensional dan syariah (Isnaini, Sahara, & Nursyamsiah, 2019). Sehingga dalam penyajian laporan keuangan juga menganut dua bentuk dan teknik pelaporan yaitu secara konvensional dan syariah. Akuntansi syariah sendiri memberikan nuansa baru terhadap dunia keuangan di Indonesia. Konsep syariah dalam akuntansi yang diterapkan merupakan bentuk nyata dari aturan Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi dan akuntansi (Mafikah, Sari, Handika, Hikam, & Lathifah, 2023). Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia juga merupakan bagian dari perkembangan teori berdasarkan kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Kondisi sosial ini memberikan konsekuensi bagi pemerintah untuk mengembangkan konsep akuntansi yang sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim yaitu dengan konsep akuntansi dilihat dari sudut pandang Islam (Fadhilatunisa et al., 2020).

Akuntansi syariah di Indonesia bangkit karena adanya skandal akuntansi di perusahaan-perusahaan besar dan adanya kesadaran para akuntan untuk bekerja lebih adil, jujur dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadist (Wijaya & Firmansyah, 2022). Perkembangan akuntansi syariah juga dipicu adanya harmonisasi standar internasional di negara-negara Islam. Adanya usulan pemformatan laporan untuk badan usaha Islami serta kajian yang mengenai filsafat tentang konstruksi etika dalam pengetahuan akuntansi dan syariah sebagai petunjuk untuk pengembangan teori akuntansi syariah (Kasnelly, 2021).

Tujuan Akuntansi Syariah

Jika dilihat dari sumber hukumnya, maka akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al-Quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi (Handayani & Probawulan, 2020). Dengan demikian, arah praktik tersebut tentu saja akan

sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya yaitu *Nubuwwah* sebagai rancang bangun dari ekonomi Islam. Konsep *Nubuwwah* sendiri memberikan pemahaman bahwa untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat maka apapun yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW (Roikhani, 2022).

Tujuan dari akuntansi syariah sendiri merupakan sub system dari ekonomi Islam yaitu merealisasikan konsep Tauhid, hingga mencapai tingkat kecintaan seseorang pada Allah SWT. Semua itu dibuktikan dengan melaksanakan akuntabilitas pada setiap transaksi dan kejadian ekonomi serta proses yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan (Fadly, 2018). Sedangkan tujuan akuntansi syariah menurut Adnan yaitu membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (*Al-Falah*) dan mengenal kewajiban kepada Tuhan, masyarakat maupun individu dengan berbagai pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi seperti akuntan, auditor, pemilik dan pemerintah sebagai sebuah bentuk ibadah (Rabiahadawiyah & Wirman, 2023).

Saat akuntansi dilihat sebagai teknologi, maka akuntansi digunakan sebagai alat/*tools* yang dapat membantu mencapai keadilan sosial ekonomi atau *Al-Falah*. Dalam hal ini akuntansi dapat digunakan sebagai alat penentuan laba atau rugi, alat penilaian keberhasilan atau kinerja seorang manajer, dan juga sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pemenuhan ketaatannya pada hukum syariah (penilaian atas halal dan haram suatu transaksi), dan alat dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang berkepentingan dengan menyajikan laporan yang baik serta adil. Memahami setiap aktivitas ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah merupakan hal yang cukup sulit bagi masyarakat islam, karena paradigma yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis selama ini adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan auditor, akuntan atau pihak lainnya merupakan transaksional dan mengandung nilai uang serta profit oriented (M. Rizal Hasibuan & Salman, 2022).

Perintah dan Tuntunan Akuntansi Syariah

Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam (Kasnelly, 2021). Hal ini sesuai dengan surat Al Baqarah 282, bahwa perintah mencatat (laporan) ditujukan untuk kepentingan ketakwaan kepada Allah, dan pemberian informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Sementara Harapah menyatakan bahwa akuntansi islam menyangkut semua praktik kehidupan yang luas, yaitu praktik ekonomi dan bisnis, perhitungan angka, informasi keuangan, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum baik sipil maupun yang berkaitan dengan ibadah (Apriyanti, 2017).

Pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah:282, An-Nisa:135, An-Nahl:90, dan Al-Mutaffifin:1-3, akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Iftiani & Supriadi, 2023).

Menurut Septiarinini (2013), dalam konsep akuntansi syariah, akuntansi memiliki dua arah kekuatan yang dapat dibentuk oleh lingkungan dan juga dapat mempengaruhi lingkungan. Akuntansi (kewajiban pencatatan) juga dapat menjaga pelaku pencatatan dan manajer dari tindakan perilaku yang tidak etis yaitu manipulasi laba baik dalam proses maupun hasil (pengungkapan) laba. Akuntansi dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga akuntansi syariah akan mempengaruhi para pelaku ekonomi termasuk pelaku pencatatan transaksi kepada perilaku yang lebih etis, karena akuntansi syariah didasarkan pada prinsip Islam yang

menerapkan sikap etis termasuk dalam perilaku ekonomi. Informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan, bahkan sampai pada pengambilan keputusan dalam bisnis. Hal ini akan mendorong terbentuknya bisnis yang lebih baik.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah

Dalam buku meletakkan nilai-nilai syariah Islam dalam ilmu akuntansi (Khadafi, 2017), disebutkan bahwa ada tiga prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Tanggung jawab muncul karena manusia adalah makhluk mukalaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena taklif itulah, manusia harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula ia oleh Rasulullah disebut sebagai pemimpin. Setiap manusia Muslim yang dewasa, akil dan baligh serta *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) adalah pemimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وإن

Artinya :

"Dari 'Abd. Allâh ibn 'Umar ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang wanita (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya dan akan di mintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abû Dâwud, dan al-Tirmidzi).

Menurut Rasulullah, seorang suami yang bekerja bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya. Demikian pula istri di perbolehkan mendistribusikan sebagian harta suaminya kepada orang lain dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan. Masing-masing dapat pahala dan bertanggung jawab untuk itu.

Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait (Apriyanti, 2018).

Prinsip Keadilan, menurut penasiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Pada

konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan yaitu harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ نَجْدَةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ (سنن أبي داود : ٣١٠٤)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abbas Al 'Anbari telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Mulazim bin 'Amru telah menceritakan kepadaku Musa bin Najdah dari kakeknya Yazid bin Abdurrahman Abu Katsir ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menginginkan untuk menjadi hakim, kemudian keadilannya mengalahkan kelalimannya maka baginya Surga, dan Barangsiapa yang kelalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya Neraka." (Sunan Abu Daud : 3104).

Layaknya seorang hakim yang harus adil dalam menegakkan hukum, seorang manusia yang menjadi pemimpin pun harus adil, begitupula seorang akuntan yang harus mencatat segala aktivitas akuntansi dengan prinsip keadilan yaitu baik dan benar. Prinsip keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai nilai syariah. Seharusnya, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan(stakeholders), bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks teori akuntansi, hal ini dapat berarti bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk tujuan umum bagi semua pengguna.

Oleh karena itu, asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang dipakai adalah *one report for different purposes*. Hal ini berarti, seharusnya dengan satu laporan keuangan, semua kebutuhan pihak yang berkepentingan akan terpenuhi, dan perusahaan atau entitas tidak membutuhkan penyesuaian untuk memenuhi pengguna tertentu. Informasi akuntansi yang disusun hanya untuk kepentingan pihak tertentu yang cenderung tidak adil akan menyesatkan (Apriyanti, 2018).

Prinsip Kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, dalam pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi (Khadaifi, 2017). Prinsip kebenaran ini diperoleh dari penjelasan bahwa dalam surat Al Baqarah 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah (Apriyanti, 2018).

Menurut pendapat Dr. Husein Syahatah, ahli akuntansi Islam dari Mesir, menyatakan bahwa prinsip-prinsip mendasar yang harus diyakini seorang akuntan, hal terpenting dalam

proses penyusunan laporan keuangan, yaitu akuntabilitas, amanah, keadilan, *mishdaqiah*, *diqqah*, *tauqit*, adil dan netral serta *tibyan* (Akmal et al., 2023):

Prinsip Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban selalu berhubungan dengan filosofi amanah. Bagi orang Islam, permasalahan mengenai amanah adalah bagian dari hidup manusia dengan sang penciptanya mulai dari dalam kandungan. Hubungan antara bisnis dan akuntansi yaitu individu yang ikut andil dalam penerapan bisnis wajib selalu melaksanakan pertanggungjawaban yang telah dipercayakan dan telah dibuat kepada pihak-pihak yang terikat. Bentuk pertanggungjawaban umumnya berupa laporan akuntansi.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan bukan saja nilai yang penting dalam moral kehidupan sosial dan bisnis, namun juga merupakan nilai yang terkandung dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi, kata adil dalam surat Al-Baqarah ayat 282 secara praktis bermakna keseluruhan transaksi dalam perusahaan yang diproses secara baik. Hal ini bermakna bahwa pada praktik akuntansi perusahaan tidak berupaya mempercantik laporan keuangan dengan cara memanipulasi laporan keuangan tersebut agar terlihat lebih baik, atau biasa dikenal dengan sebutan *window dressing*. Oleh karena itu, kata keadilan memiliki konteks penerapan akuntansi yakni, berurusan dengan moralitas yaitu kejujuran dan keadilan (tetap dilandasi pada nilai-nilai syariah).

Amanah

Orang yang mempersiapkan evaluasi perhitungan final dan neraca keuangan wajib memiliki sifat amanah dalam keseluruhan data dan bukti yang dilaporkan. Seorang akuntan harus menyajikan informasi yang memang perlu diuraikan dan menyembunyikan sesuatu yang tidak untuk dipublish yang wajib dilindungi dengan cara syari'i. Sifat amanah diharapkan ada dalam keseluruhan jenis aktivitas manusia. Seorang akuntan yang memberikan data keuangan sehingga ditemukan ketidakbenaran data, *kamufase*, maka dapat disebut sebagai manipulasi terhadap amanah yang sudah didapatnya sebagai pihak dapat diandalkan untuk mengerjakan data laporan keuangan.

***Mishdaqiah* (Sesuai Dengan Realitas)**

Dalam akuntansi, pengertian umum dari *Mishdaqiah* adalah penyusunan hitungan akhir dan neraca. Lebih khusus lagi, informasi dan laporan yang tersedia adalah benar dan faktual serta bebas dari kebohongan atau penipuan karena Informasi tersebut merupakan suatu bukti. Selama orang yang melakukan perhitungan akhir dan neraca adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Tentang akuntansi, hutang dan pendapatan terkait harta telah ada dalam Al Quran. Dalam QS. Al Baqarah: 282, "Janganlah kamu merasa jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu".

Kebalikan dari hal tersebut, saat akuntan memiliki sifat tidak jujur serta hanya memihak untuk kepentingan orang tertentu, maka akuntan tersebut sudah bertindak memanipulasi dan penyelewengan akan amanah. Oleh karena itu, Rasulullah telah mengarahkan umat nya melalui hadis, sebagai berikut "khianat yang besar ialah kamu berkata kepada saudara mu tentang

sesuatu yang dipercaya kepadamu, sedangkan kamu (dengan cerita itu) berdusta kepadanya" (HR. Ahmad).

Diqqah (Cermat Dan Sempurna)

Diqqah adalah melakukan tugas secara wajar dan melengkapi tugas dengan baik. Sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Kahfi: 30, yang artinya "Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan baik". Sebagaimana pula dalam hadis Rasulullah Saw, yang artinya. "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang diantara kamu yang apabila ia berbuat sesuatu, ia menyempurnakannya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketentuan dalam *diqqah* adalah memiliki sikap teliti dan sempurna dalam mempersiapkan perhitungan neraca keuangan, yaitu ia harus mematuhi atau bertekad terhadap aturan-aturan legal akuntansi dan regulasi-regulasi atau arahan yang sudah ditentukan secara syar'i. *Diqqah* akan terlaksana dengan baik, hal ini tentunya bila akuntan dapat memiliki sifat amanah, jujur serta memahami hal garis besar tugasnya dan cara melaksanakannya dengan baik.

Akuntan mesti mengambil dukungan dari orang yang memiliki pengalaman dan expert dibidangnya sesuai kondisi perusahaan. Karena mereka juga memerlukan bantuan metode ilmiah atau peralatan yang bisa gunakan untuk membuat situasi *diqqah* seperti kalkulator atau komputer bahkan smartphone di era teknologi canggih saat ini.

Tauqit (Penjadwalan Yang Tepat)

Tauqit adalah hasil penilaian dan tinjauan keuangan yang dapat selesai dalam waktu yang ditentukan tidak di tunda-tunda, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja tidak terganggu. Laporan juga harus mencantumkan tanggal, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282. "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Janganlah kamu merasa jenuh menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu".

Adil dan Netral

Sifat amanah dan jujur menumbuhkan sikap tanggung jawab seorang akuntan, yaitu sikap dalam membuat laporan akhir akuntansi dan neraca keuangan berdasarkan kebenaran, netral dengan tidak ada keterpihakan atau keraguan-raguan, dan takut-takut dikarenakan mengikuti kebenaran yang dipegang teguh. Allah telah menunjukkan hal itu di dalam ayat utang piutang, seperti firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 282 yang artinya "Dan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan nya dengan benar. Dan, janganlah enggan menuliskan nya sebagaimana Allah telah mengajarkannya"

Ketika seorang akuntan tidak lagi bersifat adil dan membela pada keinginan dan kepentingan seseorang, maka dia telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Seluruh laporan yang dia buat tidak lagi bisa diandalkan. Dia telah kehilangan sifat *tsiqah* (jujur dan terpercaya) dalam laporan-laporan nya. Jika tidak dipercaya dalam nasihat dan petunjuk nya karena tindanya itu, ia akan berdampak buruk bagi orang lain.

Hal tersebut diterangkan oleh Ibnu Abidin yang menyatakan bahwa, "Catatan seorang makelar atau bendahara adalah bukti terhadap regulasi yang sedang berjalan. Hal ini umumnya transaksi terhadap suatu barang yang di mana tidak memiliki saksi, kejadian ini dialami oleh relasi bisnis nya yang berada jauh dari tempat penjualan sehingga tidak dapat melihat barang yang diperjualbelikan, untuk itu perlu nota atau bukti jual beli sebagai proses pencatatan dan jika terdapat hal tindak diinginkan.

Tibyan (Transparan)

Tibyan adalah Penyampaian data yang tepat dan tidak ada info apa pun yang ditutup-nutupi pada pemakai data, berdasarkan aturan dan etika, yaitu diantara nya amanah, jujur, *diiqqat* (cermat dan sempurna), *taugit* (penjadwalan yang tepat), dan adil. Hal ini karena tidak mungkin memperoleh data perhitungan akhir neraca berdasarkan tsiqah dan penyajian tanpa kejelasan dan ketegasan sesuai aturan dan kebiasaan formal dan peraturan akuntansi. Di dalam Al quran dijelaskan mengenal tibyan tersebut diantara nya ialah, *"Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnyanya. Janganlah kamu merasa jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya"* (QS. Al Baqarah: 282). Rasulullah juga mengungkapkan pentingnya faktor tibyan dalam muamalah secara umum, sebagaimana sabda Beliau, *"Jual beli itu dengan khiair selagi keduanya (penjual dan pembeli) belum berpisah, jika keduanya jujur dan benar, maka mereka akan diberkati dalam jual beli mereka"* (HR. Bukhari).

Akuntansi Syariah juga mempunyai sejumlah prinsip yang lain diantaranya sebagai berikut: (Apriyanti, 2018).

Humanis

Teori akuntansi syariah bersifat kemanusiaan. Peraturan normatif terkait akuntansi yang terkandung dalam Al Quran sangat manusiawi serasi melalui fitrah manusia dan bisa dipraktikkan oleh manusia karena Allah telah memberikan potensi kepada manusia. Manusia diberikan oleh Allah tiga potensi yang merupakan fundamental bagi manusia berupa, potensi ruhiyah, fikriah, dan jasadiyah. Akuntansi syariah dapat dengan mudah dipraktikkan oleh manusia dengan ketiga potensi tersebut. Memiliki kekuatan ruhiyah yang kuat, yang didapatkan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah yang menciptakan manusia, manusia ingin mempunyai landasan yang tepat dalam upaya melaksanakan penerapan akuntansi sesuai dengan yang Allah perintah kan.

Kekuatan ruhiyah adalah kekuatan fundamental yang dapat menggerakkan seseorang supaya berbuat berlandaskan syariah, termasuk dalam melaksanakan penerapan akuntansi Setiap orang yang tidak mempunyai hubungan dekat bersama Sang Pencipta atau memiliki kekuatan ruhiyah yang lemah maka akan lebih mudah di konversi atau terlibat dalam penerapan akuntansi yang tidak baik, berupa penerapan akuntansi syariah yang akan tidak sesuai syariah Hal ini berdampak pada pelanggaran akan perintah Allah dalam Al Quran

Potensi fikriah memudahkan manusia saat pelaksanaan praktik akuntansi dengan adanya potensi ini dalam manusia, maka hisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah, dan Allah memberikan akal kepada manusia agar bisa berpikir dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Potensi lainnya yang esensial yakni potensi jasadiyah, potensi ini

memudahkan manusia melaksanakan serangkaian kegiatan kehidupan sehari-hari, jika potensi jasadiyah ini tidak sehat, menyebabkan manusia tidak bisa melaksanakan kegiatan akuntansi.

Emansipatoris

Teori akuntansi syariah bisa menyebabkan perubahan dan penyempurnaan teori dan praktik akuntansi. Teori akuntansi Syariah bisa memperbaharui cara berpikir seseorang dari moderasi parsial menjadi pengamatan yang luas karena akuntansi Syariah menggunakan pandangan dunia Islam dengan cara holistik.

Transcendental

Teori akuntansi syariah bisa menjelajahi tingkat bidang ilmu yang luas, dengan mengambil bidang ilmu lain (seperti sosiologi, psikologi) serta terdiri dari aspek materi dan non materi (mental dan spiritual).

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa akuntansi syariah berlandaskan Tauhid dan Nubuwwah serta menempatkan pencatatan transaksi sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban sosial. Prinsip fundamentalnya meliputi pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran, yang diperkuat oleh amanah, mishdaqiah, diqqah, tauqit, sikap adil dan netral, serta tibyan. Sintesis tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah saling berkaitan dalam mengarahkan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi agar jujur, cermat, tepat waktu, transparan, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat posisi akuntansi syariah sebagai ilmu sosial profetik dan instrumen untuk mencapai Al-Falah.

Secara praktis, temuan ini dapat menjadi landasan etis bagi akuntan, auditor, dan entitas bisnis dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaporan keuangan, termasuk dalam konteks sistem perbankan ganda di Indonesia. Penelitian ini terbatas pada kajian pustaka dan sumber yang dianalisis. Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan serta hubungan antarprinsip tersebut secara empiris pada berbagai entitas syariah untuk menilai relevansi, konsistensi, dan dampaknya terhadap praktik pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Denara, Fahmi, Muhammad, Nurzianti, Rahma, Hakim, Luqman, Sari, Widya, Wahyudi, Ickhsanto, Atichasari, Anna Sofia, & Hasbi, Harta. (2023). *Akuntansi Dan Pengauditan Syariah*. Padang: Get Press Indonesia.
- Apriyanti, Hani Werdi. (2017). Akuntansi Syariah : Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131–140.
- Apriyanti, Hani Werdi. (2018). *Teori Akutansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fadhilatunisa, Della, Fakhri, M. Miftach, Suhartono, Elfa Syariati, Namla, Aditiya, Roby, & Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas. (2020). Infak Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Akuntansi Syariah. *Iqtisaduna*, 6(2), 175–186.
- Fadly, Boy. (2018). Ketika Mempelajari Akuntansi Dan Para Mahasiswa Telah Menyelesaikan Studinya Dihadapkan Pada Dunia Bisnis , Menghadapi Kenyataan Bahwa Bahwa Masih Banyak Isu-Isu Yang Belum Dijawab Oleh Akuntansi . Dunia Bisnis Tidak Sekedar Memecahkan Keuangan Dengan Han. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3.
- Handayani, Fian, & Probowulan, Diyah. (2020). *Rekonstruksi Laporan Keuangan Masjid Jami*

- ' Darussalam Glenmore Berdasarkan Psak No . 109. 4(2), 326–333.
- Hasibuan, M. Rizal, & Salman, M. (2022). Peta Riset Akuntansi Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(2), 57–64.
- Hasibuan, Renika, Ilyas, Meifida, Hertati, Lesi, Saputra, Endra, Lestari, Baiq Anggun Hilendri, Kustina, Ketut Tanti, & Ristiyana, Rida. (2022). *Sistem Akuntansi*. Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Herawati, Helmi. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Akuntansi Unihaz - Jaz*, 2(1), 16–25.
- Iftiani, Nurul, & Supriadi, Adi. (2023). Pencatatan Utang Pada Paguyuban Usaha Syar ' I Di Cikarang Dalam Sudut Pandang Ekonomi. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 5(1), 17–30.
- Isnaini, Fathyah, Sahara, Sahara, & Nursyamsiah, Tita. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Non Performing Financing Dan Non Performing Loan Pada Dual Banking System Di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 47–59. <https://doi.org/10.29244/Jam.7.1.47-59>
- Kasnelly, Sri. (2021). Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah. *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 21–32.
- Khadafi, Muammar. (2017). *Akuntansi Syariah, Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Mafikah, Ananta Delyana, Sari, Silvi Indah Nurvita, Handika, Wisnu, Hikam, Jamhari Lil, & Lathifah, Eny. (2023). Perspektif Akuntansi Syariah : Teori Dan Penerapannya. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 02, 387–395.
- Rabiahadawiyah, & Wirman. (2023). Pengembangan Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 435–446.
- Rawung, Stanny Sicilia, & Moroki, Florence Olivia. (2023). *Buku Ajar Akuntansi Keuangan Menengah* (1st Ed.). Klaten: Lakeisha.
- Roikhani, Melati Julia. (2022). *Landasan Filosofi Ekonomi Islam*. 5, 192–197.
- Septiarini, Dina Fitrisia. (2013). Akuntansi Keperilakuan, Landasan Akuntansi Keperilakuan Dalam Perspektif Islam. *Jurna Akuntansi Akrual*, 5(1), 45–58.
- Wijaya, Daniesh Bangkit, & Firmansyah, Amrie. (2022). Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 105–116.
- Zamzami, Faiz, Nusa, Nabella Duta, & Faiz, Ihda Arifin. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Copyright holders:

Saeful Anwar, Arif Rohman Hakim, Diana Magfiroh, Ade Fitria Fatimah (2026)

First publication right:

Hawalah – Kajian Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Bisnis



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)